PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

UPT RUSUNAWA

Jl. Sepinggan Baru RT 33 Telp. (0542) 7582321 Balikpapan

RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

SOMBER

JL SOMBER KOMPLEK TAHU TEMPE
KEL. MUARA RAPAK KEC. BALIKPAPAN UTARA
KOTA BALIKPAPAN

1. Mengenal Rusunawa.

Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimanfaatkan dengan tata laksana **SEWA** dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana akan tetapi masih memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan dan kenyamanan dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi sosial meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan geologis, dan iklim setempat serta potensi sosial budaya seperti arsitektur lokal dan cara hidup.
Rusunawa Somber dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI tahun anggaran 2015. Kemudian dikelola oleh Pemerintah kota Balikpapan melalui Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2018.

2. Maksud pembangunan Rusunawa :

2.1 Memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan perumahan bagi MBR yang semula di kawasan padat perkotaan terutama kawasan kumuh.
2.2 Mendukung pengembangan kawasan industri, perniagaan, jasa di perkotaan dengan adanya optimalisasi lahan .
2.3 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan waktu.
2.4 Mengurangi terjadinya kemacetan dan permasalahan lalu lintas.

3. Tujuan pembangunan Rusunawa :

3.1. Tercapainya penyediaan perumahan susun sewa bagi **MBR** yang semula tinggal pada lokasi / kawasan padat dan kumuh dengan harga terjangkau.
3.2. Tertatanya lingkungan perumahan di sekitar kawasan kota dan terjaganya keseimbangan. lingkungan hidup.
3.3. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat MBR.
3.4. Tercapainya peningkatan produktifitas kerja dan efisiensi pemanfaatan ruang dan waktu.
3.5. Berkurangnya permasalahan lalu lintas, akibat besarnya biaya transportasi pergerakan tenaga kerja dari kawasan permukiman menuju lokasi kerja

4. Peruntukan Penghunian :

4.1. Penduduk Kota Balikpapan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sudah **berdomisili minimal 2 (dua) tahun** di Kota Balikpapan.
4.2. Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4.3. Berstatus **telah menikah** dengan ketentuan hanya mempunyai **anak 2 (dua) orang** yang berumur maksimal 9 (sembilan) tahun.

5. Fasilitas Rumah Susun Sederhana Sewa :

5.1 Jaringan air bersih yang memenuhi persyaratan mengenai perpipaan dan perlengkapannya termasuk meter air pengatur tekanan air, dan tangki dalam bangunan.

5.2 Jaringan listrik (standard PLN kap. 900 watt) yang memenuhi persyaratan mengenai kabel dan perlengkapannya, termasuk meter listrik dan pembatas arus, serta pengaman terhadap kemungkinan timbulnya hal-hal yang membahayakan.
5.3 Saluran pembuangan air hujan.

5.4 Saluran pembuangan air limbah.
5.5 Saluran yang memenuhi persyaratan terhadap lingkungan, kebersihan, dan kesehatan.
5.6 Pintu dan tangga darurat kebakaran.
5.7 Tempat jemuran.
5.8 Alat pemadam kebakaran.
5.9 Penangkal petir.
5.10 Alat/sistem alarm.

GAMBAR FASILITAS

6. Fasilitas Penunjang Rumah Susun Sederhana Sewa :

6.1. Keamanan lingkungan 24 jam.
6.2. Komplek KIK Tahu Tempe Somber.
6.3. Area parkir kendaraan yang luas.
6.4. Dekat dengan sarana Ibadah.
6.5. Dekat dengan sarana Pendidikan.
6.6. Dekat dengan terminal Batu Ampar.
6.7. Dekat dengan pusat perbelanjaan.
6.8. Kebersihan lingkungan yang selalu terjaga.

7. Harga Sewa Rumah Susun Sederhana : (Perda Nomor 05 Tahun 2017)

	RUSUNAWA	LT	JML (UNIT)	HARGA SEWA (/ BULAN)
	SOMBER	1	Area Penunjang Kegiatan	
		2	24	**Rp 437,500**
		3	24	**Rp 406,250**
		4	24	**Rp 406,250**
		5	24	**Rp 375,000**

7.1. Tarif harga sewa sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk biaya pemakaian listrik, dan air.
7.2. Pembayaran uang sewa yang dimaksud sebelum tanggal 10 (sepuluh) di tiap Bulannya.
7.3. Pembayaran uang jaminan sewa ke rekening UPT Rusunawa dengan nomer rekening 0031452431 bank BPD Kaltim.
7.4. Uang Jaminan Sewa sebesar 3 bulan harga sewa sesuai unit hunian.
7.5. Uang Jaminan Sewa dibayar sekali dimuka, dan akan dikembalikan sesuai ketentuan setelah masa sewa selesai dan tidak diperpanjang.
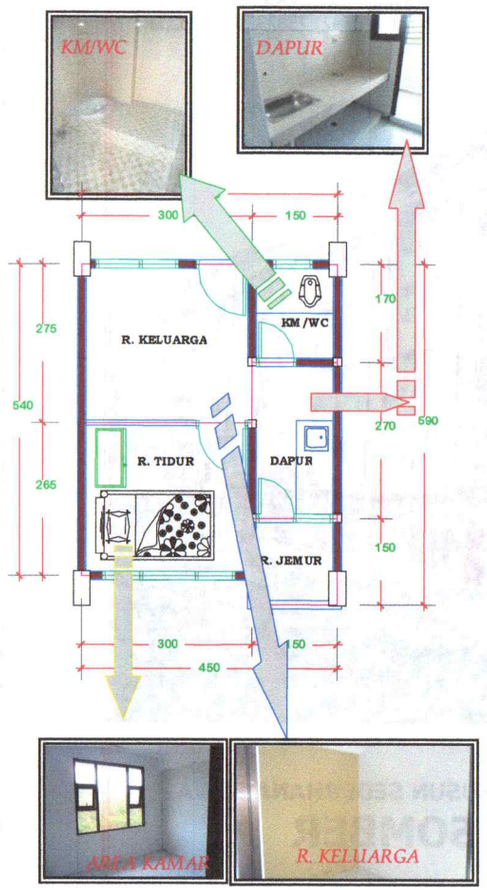
UNIT HUNIAN RUSUN TYPE 24